

SANKSI PIDANA BAGI MITRA OJEK *ONLINE* DAN TAKSI *ONLINE* YANG TERBUKTI MELAKUKAN ORDER FIKTIF DITINJAU DARI KUHP DAN UU ITE

Febrian Firdaus Saputra¹ Abdul Wahid² Abdul Rokhim³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: firdausfebrian77@gmail.com

ABSTRACT

*Violating the law by making a fictitious order with the intention of benefiting oneself is contained in the Criminal Code, namely Article 378 (main form) and Article 379 (special form).) or what is commonly referred to as *oplichting*, while Article 30 paragraph (3) contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction is more relevant to fictitious order crimes. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Case Approach, the Conceptual Approach, and the Comparative Approach. Then the legal material search technique is to use the research library technique. Based on the description stated above it is interesting to study and research with a focus on the following problems: What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to the Criminal Code? What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction?*

Keywords : *Criminal Sanctions, Online Ojek, Fictional Orders*

ABSTRAK

Perbuatan melanggar hukum dengan melakukan order fiktif dengan maksud menguntungkan diri sendiri termuat di dalam KUHP yakni Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan *oplichting*, sedangkan Pasal 30 ayat (3) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih relevan dengan kejahatan orderan fiktif. , Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research* Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti dengan fokus permasalahan sebagai berikut : Bagaimana sanksi pidana bagi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Ojek *Online*, Order Fiktif

PENDAHULUAN

Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia telah berdaulat menentukan arah pembangunan nasionalnya, termasuk menentukan cita-cita hukumnya sendiri. Disamping itu, rakyat Indonesia telah sepakat mendirikan negara dengan berlandaskan hukum termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain setiap segala sesuatu persoalan bangsa dikembalikan kepada hukum. Menurut ahli negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁴

Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya dinamis, dan dengan adanya perkembangan teknologi juga menjadi sebab perubahan pola kehidupan masyarakat semakin cepat berubah. Hadirnya teknologi ditengah kehidupan masyarakat tentunya memiliki banyak manfaatnya salah satunya kemudahan untuk mengakses informasi dan komunikasi jarak jauh hanya dengan menggunakan smartphone. Oleh sebab itu, dengan perubahan dunia yang semakin cepat maka terbentuknya hukum untuk mengakomodir kepentingan guna kepentingan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, menurut Sudikno Mertokusumo yakni dalam kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antar manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu. Dalam mengatur hubungan manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antarmanusia tersebut.⁵

Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi darat, laut dan udara. Penyediaan jasa-jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh. Tiap moda transportasi mempunyai sifat,

⁴ Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

⁵ Sudikno Mertokusumo, (2019), *Teori Hukum*, Yogyakarta; Maha Karya Pustaka, h. 20.

karakteristik dan aspek teknis yang berlainan, akan mempengaruhi jasa-jasa angkutan yang ditawarkan oleh pengangkutan.⁶

Dalam konstruksi idealitas sistem peradilan pidana (criminal justice system) secara egaliter dan inklusif, serta demokratis, kasus apapun, apalagi kasus kejahatan yang bersifat istimewa (extra ordinary crime), harus ditangani secara non diskriminatif, atau berbasiskan penegakan keadilan untuk semua (justice for all). Basis ini identik dengan prinsip konstitusionalitas yang menekankan penyelenggaraan hukum di negara demokratis⁷

Perkembangan teknologi menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru dan tidak dapat dihindari dampaknya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Pelayanan jasa sudah semakin banyak ditopang dengan sistem online, salah satunya adalah bisnis jasa angkutan.⁸ Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.⁹

Ojek *online* ini merupakan sebuah aplikasi yang terdaftar sebagai sebuah korporasi yang bergerak dibidang transportasi dengan memanfaatkan internet sebagai sarannya. Berkembangnya transportasi berbasis internet ini semakin hari semakin menjadi perbincangan dikarenakan akses yang mudah, yakni dengan men download di smartphone baik sistem iOS maupun android dan mengakses berbagai macam pilihan layanan yang ditawarkan.

Dalam kerangka hubungan bisnis antara driver dengan penyedia jasa aplikasi tentunya terdapat aturannya sendiri salah satunya hubungan kerja keduanya adalah mitra kerja, dengan kata lain pengusaha yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan berbasis internet menjadi penghubung antara konsmen dengan para pekerja ojek online, dengan pembagian hasil 80% (delapan puluh persen) untuk para pekerja (Driver) dan 20% (dua puluh persen) untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak memberikan gaji secara berkala, melainkan para pekerja ojek online memperoleh pendapatan dari setiap pesanan yang masuk.

Untuk mengakomodir minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi driver pada saat periode awal pendirian perusahaan, tentunya berbagai macam strategi dilakukan salah satunya memberikan insentif kepada setiap driver apabila melampaui batas target maksimum. Hal

⁶ Abbas Salim, (2008), *Manajemen Transportasi*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 18.

⁷ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Yurispruden:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang

⁸ Agustinus Simanjutnak, (2012), *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antar Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok; Rajawali Pers, h. 82.

⁹ Raharjo Adisasmita, (2010), *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta; Graha Ilmu, h. 38.

demikian merupakan strategi marketing yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan jam kerja driver dan minat dari masyarakat lainnya. Salah satunya yang menerapkan metode ini adalah PT. Grab Indonesia yakni salah satu pelopor aplikasi ojek online di Indonesia.

Dengan hadirnya bonus ini maka setiap driver berlomba-lomba untuk segera mengejar target maksimum agar mendapatkan insentif langsung dari perusahaan. Namun, kerap kali driver online melakukan perbuatan yang curang atau dilarang dilakukan yakni dengan cara melakukan order fiktif. Orderan fiktif ini berbeda dengan pembatalan sepihak oleh konsumen yakni konsumen memesan jasa dari transportasi aplikasi berbasis internet namun tiba-tiba dibatalkan, padahal pengemudi sedang menuju lokasi penjemputan atau mengantri makanan pesanan mereka. Bahkan banyak juga konsumen membatalkan, padahal makanan sudah diberil dan siap diantar ke alamat konsumen yang memesan makanan itu, hal ini tentu sangat merugikan pengemudi yang sudah kehilangan waktu, tenaga, dan uang, mereka pun tidak bisa meminta ganti rugi.¹⁰

Order fiktif ini dilakukan oleh driver demi memenuhi target maksimum, perbuatan ini dilakukan dengan aplikasi yang mereka sebut “tuyul” karena pengemudi *online* seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan, padahal, pengemudi ojek *online* yang curang tersebut hanya diam ditempat.¹¹ Dan mereka menggunakan pula *fake* GPS untuk mengelabui lokasi awal dan kemudian ponsel *oprek* dengan aplikasi “tuyul” itu untuk membuat seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang.¹²

Hal yang demikian mendapat respon keras dari pihak perusahaan penyedia jasa karena pihaknya sering menemui mitranya yang memiliki peringkat sempurna dalam aplikasi, dan hal tersebut tidak wajar sebab untuk mendapatkan peringkat sempurna, seorang mitra tak boleh sedikitpun melakukan kesalahan.

Menurut data dari managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan penggunaan aplikasi tuyul oleh pengemudi yang nakal ini menyebabkan kerugian perusahaan hingga Rp. 600 Juta dalam jangka waktu tiga bulan terakhir.¹³

Munculnya kecurangan yang dilakukan driver dan menyebabkan kerugian perusahaan merupakan fenomena baru akibat perkembangan teknologi, namun karena perbuatan driver

¹⁰ [Jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/12/driver-ojek-Online-ini-berani-cancel-orderan-didepan-pelanggan-alasannya-bikin-netizen-salut](http://jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/12/driver-ojek-Online-ini-berani-cancel-orderan-didepan-pelanggan-alasannya-bikin-netizen-salut), diakses Pada 7 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB

¹¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=all>, Diakses, Pada tanggal 7 Oktober, 2020, Pukul 23:00 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

tersebut menyalahi aturan dan melanggar hukum maka sepantasnya hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti dengan fokus permasalahan sebagai berikut : Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Untuk memahami sanksi bagi mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana, Untuk memahami sanksi bagi mitra ojek *online* dan taksi *online* yang terbukti melakukan orderan fiktif ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁴ Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek *Online* dan Taksi *Online* yang Terbukti Melakukan Orderan Fiktif Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Order fiktif yang dilakukan oleh mitra ojek *online* ini latar belakangnya oleh kesempatan yang diberikan kepada setiap mitra ojek *online* di aplikasi Grab yang memberikan insentif apabila pengemudi mencapai target tertentu, hal ini yang menjadi pemicu terjadinya orderan fiktif yang dilakukan secara memanipulasi/ memalsukan data. Yang termonitor di sistem pusat Grab yakni pengemudi sedang mengantar penumpang, namun nyatanya para oknum pengemudi ini hanya memanfaatkan *handphone* yang telah di *setting* untuk agar supaya terlihat di sistem pusat sedang melakukan penjemputan hingga pengantara penumpang. Selain itu oknum pengemudi juga

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h.51

menggunakan aplikasi Grab khusus penumpang yang digunakan untuk melakukan manipulasi *order*. Dengan kata lain bahwa oknum melakukan *order* trip yang telah dirancang dan secara otomatis diterima oleh akun grab *driver* dengan *handphone* yang sudah di setting. KUHP yang merupakan buku induk peraturan pidana tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggung jawab, melainkan dalam ketentuan KUHP tersebut memberikan pengertian secara negatif¹⁵

Jika dari ditinjau dari kronologi singkat diatas maka tindakan tersebut adalah penipuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana formil yakni perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Berbeda dengan tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁶ Sedangkan tindak pidana penipuan yang dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 hingga Pasal 395, yang dalam bahasa Belanda berjudul *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Dan terdapat makna penipuan yakni penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP, dan penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.¹⁷

Dan terdapat tiga unsur dari tindak pidana, yakni,

1. Perbuatan dilarang
2. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat itu.

Dalam KUHP penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang di dalamnya terdapat rumusan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

¹⁵ Faisol, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang

¹⁶ Suharto RM, (1996), *Hukum Pidana Materil*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 41

Dalam rumusan Pasal tersebut terdapat kata “melawan hukum” atau *wederrechtelijkheid*, yang artinya si pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, karena apabila hak ini ada pada pelaku, maka tidak ada *wederrechtelijkheid* atau tidak ada sifat melanggar hukum, tetapi biasanya unsur melawan hukum ini tidak dicantumkan dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana. Unsur penipuan sangat kental dalam kronologi kasus secara singkat dalam orderan fiktif ini maka yang paling relevan terhadap kejahatan ini ialah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Dalam setiap *tindak* pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Niat
2. Maksud atau tujuan
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
4. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur tersebut diantaranya:

1. Perbuatan
2. Akibat
3. Keadaan-keadaan

Unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada/ tidak terpenuhinya maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dari uraian Pasal 378 KUHP diatas, tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan,¹⁸ sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang, lain dan secara melawan hukum.¹⁹

Untuk lebih menjelaskan tentang unsur-unsur yang termaktub di dalamnya, serta relevansinya antara Pasal 378 KUHP dan kasus orderan fiktif, berikut penulis menjabarkan unsur-unsur objektif penipuan diantaranya:

A. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

¹⁸ Tongat, (2015), *Hukum Pidana Materiil*, Malang; UMM Press, h. 62.

¹⁹ *Ibid*, h. 62.

Ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai arti dari *bewegen* ada sebagian ahli berpendapat bahwa *bewegen* adalah membujuk atau menggerakkan hati, ada juga yang berpendapat menggerakkan. Yang dimaksud menggerakkan adalah perbuatan atau kehendak dalam diri seseorang secara abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.²⁰ Maka jika ditinjau secara umum mengenai kronologi umum terjadinya orderan fiktif, oknum pengemudi telah memiliki kehendak untuk menggerakkan yakni dengan melakukan oprek *handphone* dengan maksud agar setiap sistem yang dibuatnya terlihat seolah-olah nyata. Serta melakukan orderan fiktif dalam aplikasi Grab dengan maksud agar otomatis diterima oleh akun yang telah login di *handphone* yang telah di oprek. Dengan perbuatan demikian maka telah memenuhi unsur penipuan yakni menggerakkan. Dan menurut Adami Chazawi bahwa perbuatan menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP ialah menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.²¹ Perlu diketahui bahwa “menggerakkan” dalam Pasal 378 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP memiliki maksud makna “menggerakkan” secara berbeda, yakni maksud pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menggerakkan memiliki arti “menggerakkan” orang lain dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ketentuan yang menjadi ciri khusus menggerakkan orang lain dalam penipuan Pasal 378 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 cara, yakni di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu.
 - b. Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 hal, yakni orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang.²²
- B. Yang digerakkan adalah orang.

Maksud digerakkan adalah orang yakni merujuk pada korban yang digerakkan untuk menyerahkan benda, memberikan piutang dan menghapuskan piutang. Namun lebih konkrit dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP merupakan bukan keharusan dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adami Chazawi, (2016), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang; Media Nusa Creative h. 70.

²² *Ibid.*, h. 120.

tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberikan piutang dan menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Dalam kasus orderan fiktif oknum pengemudi berusaha membangun citra baik seolah-olah sedang melakukan *trip* hingga memenuhi target, dan konsekuensi dari tercapainya target adalah mendapatkan insentif dengan jumlah tertentu. Hal ini jika dikaitkan dengan rumusan tersebut diatas maka sudah seharusnya korban/ atau yang digerakkan adalah badan hukum yang menjadi salah satu subjek hukum, yakni Grab. Dan penyerahan benda dalam hal ini insentif, dapat dilakukan kepada orang lain selain menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam *Arrest HR* menyatakan bahwa “penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri.”²³ Dan dalam hal ini orderan fiktif jika memenuhi target insentif akan secara otomatis cair ke rekening oknum pengemudi.

C. Tujuan perbuatan

1. Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan memiliki makna yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan benda bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud dari kata benda tidak hanya dapat ditafsirkan benda berupa barang melainkan sesuatu yang bersifat ekonomis, dan dalam kasus order fiktif maka jelas bahwa tujuan perbuatan ini dilakukan untuk mendapatkan insentif (bonus).

2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Menurut *Arrest HR* (30-1-

²³ *Ibid.*,h. 20.

1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan”. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yakni menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Upaya oknum pengemudi digunakan dengan menggunakan nama palsu dan pemakaian nama palsu ini akan terjadi seseorang yang menyebutkan namanya bukan nama aslinya, sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi Grab *driver* dan Grab khusus penumpang yang sengaja dibuat palsu seolah menyerupai pengguna asli. Hal ini sengaja dilakukan dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban tersebut percaya kepada pelaku, sehingga akibat dari kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis. Maka hal ini sudah tergolong memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan memiliki hubungan yang sangat erat dengan satu sama yang lainnya. Secara jelas bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu). Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan/dikatakan itu adalah benar adanya.

Sedangkan unsur subjektif dari oknum *driver* tersebut sudah sesuai dengan maksud dari Pasal 378 KUHP yakni, “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, bahwa maksud pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, maka secara eksplisit disebutkan tindakan perbuatan ini bermaksud untuk menambah kekayaan dengan cara yang melawan hukum.

Unsur subjektif lainnya yakni perihal unsur melawan hukum, bahwa hal-hal yang dilakukan setidak-tidaknya memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. dan letak melawan hukumnya tidak semata-mata dilarang oleh undang-undang melainkan harus diartikan secara luas yakni juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan sifat dari rumusan Pasal 378 KUHP yakni alternatif, yang mengandung arti salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur.

Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksa, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat tanpa kesadaran penuh.²⁴

Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek *Online* dan Taksi *Online* yang Terbukti Melakukan Orderan Fiktif Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perihal peraturan mengenai basis informasi dan transaksi elektronik, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merespons akan masifnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat, oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum. Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yakni, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Pendapat lain mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁶

Sedangkan menurut Setiono, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Ditinjau dari segi tujuannya, Philipus M Hardjon memberikan definisi bahwa perlindungan hukum sesuai dengan tujuan hukum menurutnya memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian ukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.²⁸

Sehingga berdasarkan uraian pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlindungan hukum adalah kewajiban bagi setiap negaranya untuk melakukan segala upaya

²⁴ *Ibid.* h. 42.

²⁵ Sajipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, h. 54.

²⁶ Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. h. 133.

²⁷ Setiono, (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3.

²⁸ Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu. h. 2.

melindungi kepentingan yang bersifat privasi atau yang bersifat publik, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap negara dan menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum yakni;²⁹

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
- b. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan menurut Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian yaitu:³⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁹ *Ibid.*, h. 20.

³⁰ Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 20.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa fungsi negara hukum yakni memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya dengan mempertimbangkan dengan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa Pasal ancaman pidana, oleh karena oknum pengemudi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerobos sistem pengamanan dengan melawan hukum. Pada 30 ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.”

Secara eksplisit Pasal tersebut diatas menonjolkan perbuatan dengan cara menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan, maka rumusan ini menekankan kepada pelaku *hacking* yang melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para *hacker* menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Contohnya *backtrack* merupakan salah satu sistem operasi *linux* yang didasari dari *resourcedebian*.³¹

Yang pertama Pasal 30 ayat (2) mengandung sanksi hukuman pidana yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan (unsur normatif) dalam rumusan tindak pidana. Perbedaan itu adalah:³²

- Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan. Oleh karena unsur sengaja dianggap telah melekat pada unsur perbuatan, jika perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping membuktikan wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus.
- Tentang akibat hukum dari tiadanya kesengajaan. Dalam hal terbukti ketiadaan kesengajaan dari tindak pidana *dolus* yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam

³¹ Rudi Hemawan, “Analisa Cara Kerja dan Dampak Dari Serangan Virus Spyware, Jurnal String Vol.1, Jakarta, 2016, h. 12.

³² Adami Chazawi, Ardian Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang; Mnc Publish. h. 13.

rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amat putusan “pelepasan dari tuntutan hukum”. disebabkan keadaan ketiadaan kesengajaan merupakan alasan peniadaan pidana, berdasarkan asas *gen straf zonder schuld*, masuk dalam kelompok alasan pemaaf. Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Disebabkan salah satu unsur (kesengajaan) yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti. Dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud.

Kasus yang terjadi di Medan dalam putusannya Nomor. 1502/Pid.Sus/2018/PN/Mdn, kasus tersebut terjadi serupa dengan orderan fiktif pada umumnya yang dilakukan oleh oknum pengemudi Grab. Tersangka Amiruddi Mendrofa dan Mantius Mendrofa dilakukan dengan cara mengorder penumpang fiktif dengan menggunakan aplikasi ilegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP. BSH Map dan Mock Location yang merupakan *fake* GPS, yakni aplikasi yang telah terinstal lebih dulu oleh Sarwoedi Sembiring, hal ini terbukti bahwa aplikasi tersebut dapat dikategorikan *illegal* karena berfungsi untuk menjebol sistem pengamanan GPS resmi Grab, dan dengan begitu secara otomatis dalam sistem pusat akan terlihat seolah-olah pengemudi sedang mengantar penumpang.

Dalam dakwaannya Penuntut Umum menggunakan Pasal 30 ayat (3) *juncto* Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.³³

Dalam kasus perkara Nomor. 1502/Pid.Sus/2018/PN/Mdn penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif yang mirip dengan dakwaan subsidiari yakni suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolsnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan pendahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya.

Pembuatan maipulasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sudah ada. Bukan membuat atau menciptakan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sebelumnya ada. Contoh memanipulasi sebuah foto persetujuan. Dengan cara-cara tertentu foto itu diubah sedemikian rupa menjadi foto persetujuan si artis dengan seseorang.³⁴

Tindak pidana ITE dengan 5 (lima) perbuatan menurut Pasal ini dirumuskan secara frmil. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut penyelesaian lima macam perbuatan yang dilarang, maka sesungguhnya tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil (yang tidak murni). untuk menentukan telah selesainya melakukan wujud-wujud perbuatan tersebut, ditentutkan dari timbul ataukah tindak akibat dari perbuatan itu.

Oleh karena dilakukan tidak hanya dilakukan seorang, Jaksa penuntut umum juga medakwakan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, jadi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Ajaran tentang penyertaan ini atau *delneming* yang diatur dalam KUHP memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya hanya memenuhi

³³ Andi Hamzah, (2013), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 167.

³⁴ *Op,cit*, Adami Chazawi, Ardian Ferdian, h. 168

sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak pidana.

Dengan demikian ajaran ini menjawab setiap persoalan perihal perananan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap peserta sehingga dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Yakni memiliki hubungan antara peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain berupa

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud
3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Berdasarkan fakta persidangan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum jelas bahwa data tersebut adalah informasi elektronik berupa data elektronik yakni data akun *driver* grab milik terdakwa atas nama Amiruddin Mendrofa dan Mantius Mendrofa. Serta berupa Program aplikasi dalam HP yakni berupa dokumen elektronik yang telah diinstal terlebih dahulu oleh Sarwoedi Sembiring dan dapat diakses oleh terdakwa Amiruddin Mendrofa.

Dari keempat dakwaan alternatif yang dituntutkan oleh penuntut umum, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), meskipun dalam tuntutananya penuntut umum menuntut sangat ringan ancaman hukumannya dari pidana maksimal yakni 10 Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi

ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Sanksi pidana yang dijertakan kepada pengemudi yakni tertuang dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sebab unsur penipuan sangat kental yakni dengan membuat kesan seolah-olah nyatanya oknum pengemudi ini melakukan *trip* antar pengemudi padahal tidak demikian, hal ini tentunya menimbulkan kesan penipuan sebagaimana unsur yang termaktub dalam Pasal 378 KUHP.
2. Sanksi pidana yang ada pada Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengedepankan kesan kejahatan mayantara, yakni kejahatan yang dilakukan berbasis teknologi, hal ini tentunya lebih relevan dengan kejadian order fiktif, sebab pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerobos sistem keamanan pusat Grab.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

Adami Chazawi, (2016), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang; Media Nusa Creative.

_____, Ardian Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang; Mnc Publish.

Abbas Salim, (2008), *Manajemen Transportasi*, Jakarta; Rajawali Pers

Agustinus Simanjutnak, (2012), *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antar Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok; Rajawali Pers.

Andi Hamzah, (2013), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu.

Raharjo Adisasmita, (2010), *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta; Graha Ilmu

Rudi Hemawan, “*Analisa Cara Kerja dan Dampak Dari Serangan Virus Spyware*, Jurnal String Vol.1, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo, (2019), *Teori Hukum*, Yogyakarta; Maha Karya Pustaka

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Suharto RM, (1996), *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta; Sinar Grafika

Sajipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Setiono, (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

Tongat, (2015), *Hukum Pidana Materiil*, Malang; UMM Press.

INTERNET

Jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/12/driver-ojek-Online-ini-berani-cancel-orderan-didepan-pelanggan-alasannya-bikin-netizen-salut, diakses Pada 7 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=all>, Diakses, Pada tanggal 7 Oktober, 2020, Pukul 23:00 WIB.

JURNAL

Faisol, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang